



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 81 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDARLAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN REKLAME

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandarlampung tanggal 9 Oktober 1996 Nomor
188.342/2255/16/1996 perihal Mohon Pengesahan 4
(empat) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Bandarlampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandarlampung Nomor 42 Tahun 1996 tanggal 30
September 1996 tentang Retribusi Penyelenggaraan
Reklame.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, tambahan
Lembaran Negara Nomor 1288).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun
1990 tentang Sistem prosedur perpajakan, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten, Kota-
madya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan
Daerah Perubahan.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu
pengesahan.

1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000
6	1000000
7	1000000
8	1000000
9	1000000
10	1000000
11	1000000
12	1000000
13	1000000
14	1000000
15	1000000
16	1000000
17	1000000
18	1000000
19	1000000
20	1000000
21	1000000
22	1000000
23	1000000
24	1000000
25	1000000
26	1000000
27	1000000
28	1000000
29	1000000
30	1000000
31	1000000
32	1000000
33	1000000
34	1000000
35	1000000
36	1000000
37	1000000
38	1000000
39	1000000
40	1000000
41	1000000
42	1000000
43	1000000
44	1000000
45	1000000
46	1000000
47	1000000
48	1000000
49	1000000
50	1000000
51	1000000
52	1000000
53	1000000
54	1000000
55	1000000
56	1000000
57	1000000
58	1000000
59	1000000
60	1000000
61	1000000
62	1000000
63	1000000
64	1000000
65	1000000
66	1000000
67	1000000
68	1000000
69	1000000
70	1000000
71	1000000
72	1000000
73	1000000
74	1000000
75	1000000
76	1000000
77	1000000
78	1000000
79	1000000
80	1000000
81	1000000
82	1000000
83	1000000
84	1000000
85	1000000
86	1000000
87	1000000
88	1000000
89	1000000
90	1000000
91	1000000
92	1000000
93	1000000
94	1000000
95	1000000
96	1000000
97	1000000
98	1000000
99	1000000
100	1000000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDARLAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung Nomor 42 Tahun 1996 tentang Retribusi Penyelenggaraan Reklame, dengan perubahan sebagai berikut :

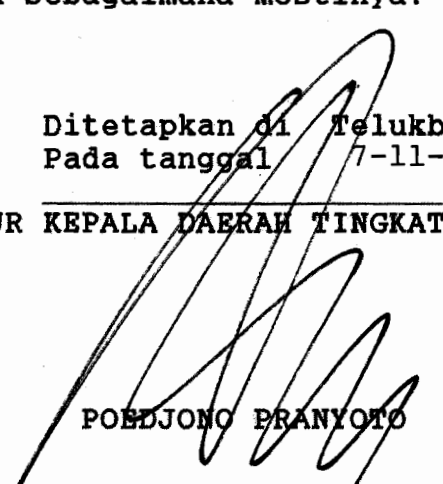
- A. Dalam Konsideran Mengingat :
- Nomor urut 1 dan 2 kata-kata "Darurat" disingkat "Drt".
 - Nomor urut 17 diubah menjadi Nomor 9 baru dan harus dibaca :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 - Nomor urut 9 (lama) diubah menjadi Nomor urut 10 dan seterusnya.
- B. Pasal 3 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
(3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini waktunya berlaku sesuai dengan permohonan.
- C. Dalam Penjelasan kata-kata "Penjelasan pada penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal" dihilangkan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7-11-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta ;
2. Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung di Bandarlampung ;
3. Ketua DPRD Tingkat II Bandarlampung di Bandarlampung ;
4. Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung di Bandarlampung.